

## ABSTRAK

Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 merupakan payung hukum bagi pengusaha dan pekerja serta peraturan fundamental dalam mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan pemutusan hubungan kerja baik yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 merupakan instrumen yuridis Negara untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berperan penting untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui ketenagakerjaan.

Penulisan hukum ini menggunakan metode *yuridis normative* dan menggunakan dengan pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis data secara analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui peraturan-peraturan terkait, teori, serta berbagai sumber kepustakaan yang kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini pada akhirnya menggambarkan mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia, kemudian dijelaskan bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja yang di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah terbit Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja sebagai landasan pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia menjadi perlindungan yuridis baik bagi pengusaha maupun pekerja, yang pada akhirnya menjelaskan mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur mekanisme pemutusan hubungan kerja, sebab dan larangan pemutusan hubungan kerja, serta hak yang diterima oleh pekerja/buruh setelah mengalami pemutusan hubungan kerja.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, Ketenagakerjaan, Cipta Kerja, Pemutusan Hubungan kerja.

## **Abstract**

*Indonesia Labour Law No. 13 of 2003 and Job Creation Law No. 11 of 2020 are legal umbrellas for employers and workers as well as fundamental regulations in regulating employment in Indonesia. Arrangements for termination of employment both regulated in the Indonesia Labour Law, Job Creation Law, and Government Regulation No. 35 of 2021 are the State juridical instruments to actualize the goal of establishing the State Government of Indonesia and exteriorize a safe, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State plays an important role in fulfilling the rights of citizens to work and have a decent humane living throughout employment.*

*This legal writing uses a normative juridical method and uses a statute approach. The specification of the research used is descriptive-analytical, namely doing a description of the research results with data as complete and detailed as possible. The types and sources of data used in this study are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary laws. The technical analysis used is data analysis using qualitative data analysis, namely data obtained through related regulations, theories, and various literature sources which are then compiled systematically and then analyzed qualitatively to achieve clarity of problems to be discussed.*

*Based on the results of this study, it finally describes the arrangements for termination of employment in Indonesia, then explains how the arrangements for termination of employment are regulated in Labour Law No. 13 of 2003 concerning Employment and arrangements for termination of employment after the issuance of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment as the basis for regulating termination of employment in Indonesia serve as legal protection for both employers and workers, which in the end explains the arrangements for termination of employment after the ratification of the Job Creation Law, which regulates the mechanism for termination of employment, the causes and prohibitions of termination of employment, as well as the rights received by workers/laborers after experiencing termination of employment.*

**Keywords: Law, Employment, Job Creation, Termination of Employment.**